

PENETAPAN – REKAPITULASI – DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpt 15 Tahun 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR
15 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA
BARAT TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 57/PL.02.1BA/1310/2025 tanggal 2 Oktober 2025, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU 1/2015; UU 7/2017; PKPU 8/2019; PKPU 1/2025.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat Triwulan III Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Oktober 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.